

**EFEKTIFITAS PENGADILAN AGAMA MEDAN DALAM
MELAKUKAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN**

TESIS

OLEH

**FAKRIYANTI
NPM. 10 1803 023**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas
Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Efektifitas Pengadilan Agama Medan dalam Melakukan Mediasi
Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian**
Nama : Fakriyanti
NPM : 101803023

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. H. Syamsul Arifin., SH., MH



Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur



Prof. Dr. M. Moza Nasution., SH., M.Hum



Prof. Dr. R. Retna Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada tanggal : 9 Mei 2012

Nama : Fakriyanti
NPM : 101803023



Panitia Penguji Tesis

Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.
Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum.
Pembimbing I : Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH.
Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum.
Penguji Tamu : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fakriyanti**

NPM : **101803023**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini dengan judul :

“Efektifitas Pengadilan Agama Medan dalam Melakukan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian” adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain, apabila dikemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil/asli dan merupakan hasil plagiat maka saya bersedia di cabut gelar Magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, terimakasih.

Medan, 16 November 2012

METERAI
TEMPEL
PALAK MEMBANGUN BANGSA
TOL
20

BEDCEAAF000087350

ENAM RIBU RUPIAH
6000

DJP

(Fakriyanti)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan Tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik, walaupun penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan beberapa faktor teknis yang sangat terbatas.

Adapun Tesis ini berjudul *“Efektifitas Pengadilan Agama Medan Dalam Melakukan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian”*, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area.

Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa bimbingan, pengajaran dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing: Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH., Dr. Marlina, SH., M.Hum., dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area, atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UMA, Dr. Mirza Nasution, SH.M.Hum., atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UMA.
3. Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH., sebagai Pembimbing I penulis, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan dalam penulisan Tesis ini, serta dorongan dan masukan kepada penulis sehingga tesis ini selesai di tulis.
4. Dr. Marlina, SH., M.Hum., sebagai Pembimbing II dan selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.
5. Kedua Orang Tua Tercinta yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang, menanamkan budi pekerti yang luhur serta iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Kepada Suami tercinta yang setia menemani dan memberikan semangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
7. Kepada Saudara-saudara ku, Kakak-kakak ku yang Penulis sayangi serta anak ku, atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan do'a dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

8. Kepada Rekan-rekan di program pascasarjana, dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt membalas jasa, amal dan budi baik tersebut dengan pahala yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberi manfaat dan menyampaikan permintaan yang tulus jika seandainya dalam penulisan Tesis ini terdapat kekurangan dan kekeliruan di sana-sini, penulis juga menerima kritik dan saran yang bertujuan serta bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan Tesis ini.

Medan, Juli 2012

Penulis,

Fakriyanti

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang independen guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dewasa ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses peradilan. Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di pengadilan memiliki kekhasan, yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftar di pengadilan (*connected to the court*). Landasan yuridisnya diawali pada tahun 2002 dan terus mengalami perbaikan baik dalam proses maupun pelaksanaannya dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini yaitu Bagaimana pengaturan mediasi sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan dan bagaimana landasan sosiologis dan yuridis keberlakuan mediasi di Pengadilan Agama. Bagaimana penerapan/ implementasi mediasi dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Medan serta Bagaimana efektifitas Pengadilan Agama Medan dalam melakukan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law is decided by the judge through judicial process*)

Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA No 1 tahun 2008 Tentang Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang diatur dalam pasal 2, ayat (3) dan (4) yang berbunyi yaitu: Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan tersebut yaitu dengan cara melakukan suatu kesepakatan perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan perkara perdata yang diputus Majelis Hakim di hadapan sidang. Akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak disini adalah sebagai berikut : *In Kracht Van Gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum tetap). Tidak dapat diajukan gugatan baru lagi, Dapat dieksekusi, Tidak ada upaya hukum lain

Kata Kunci

- Efektifitas Pengadilan Agama
- Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perceraian

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
ABSTRAC	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	14
F. Kerangka Teori dan Konsepsional	15
1. Kerangka Teori	15
2. Konsepsional	20
G. Metode Penelitian	22
1. Spesifikasi Penelitian	24
2. Pendekatan Masalah	24
3. Sumber Data Penelitian	24
4. Teknik Pengumpul Data Penelitian	26
5. Analisis Data	26
BAB II : PENGATURAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN DAN LANDASAN SOSIOLOGIS DAN YURIDIS KEBERLAKUAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI AGAMA	28
A. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi	28
B. Pengaturan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	55
C. Landasan Sosiologis dan Yuridis Keberlakuan Mediasi.....	68
BAB III : PENERAPAN IMPLEMENTASI MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MEDAN	70
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan Negeri Agama Medan	70
B. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Melakukan Mediasi	75
C. Implementasi Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian dan Keberhasilan di Pengadilan Negeri Agama	77

BAB IV : EFEKTIFITAS PENGADILAN AGAMA DALAM MELAKUKAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCRAIAN	80
A. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penggunaan Mediasi	80
Efektifitas Pengadilan Agama Medan dalam Melakukan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian	82
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa bukan merupakan fenomena baru. Di Amerika Serikat kelompok imigran Quaker, Cina dan Jahudi mula-mula lebih cenderung menerapkan model-model mediasinya ketimbang mengikuti sistem peradilan Amerika. Perhimpunan tenaga kerja juga telah menggunakan mediasi sejak di keluarkannya Arbitration Act 1888.¹

Perkembangannya sangat pesat, di mana pada tahun 1986 jaringan umum mediasi telah mencapai 220 Public Mediation Centers yang beroperasi di seluruh empat pulau besar di AS melayani penyelesaian sengketa masyarakat Amerika baik sengketa besar maupun kecil. Sengketa yang diselesaikannya meliputi sengketa bisnis, pertanahan, tenaga kerja, suami-istri, antar tetangga, dll.²

Beberapa teknik atau pola yang berbeda, akan tetapi dua di antara teknik tersebut yang paling umum adalah teknik fasilitatif dan evaluative.³ Perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa dalam teknik evaluative, mediator jauh lebih terlibat secara aktif dalam menyelesaikan sengketa. Mediator akan memberikan saran-saran tentang cara menyelesaikan sengketa. Mediator akan memberikan saran-saran tentang cara-cara menyelesaikan sengketa dan akan

¹ Jacqueline M. Nolan – Haley, *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell* (St. Paul – Minnesota: West Publishing Co, 1992), , hlm. 54-55.

² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa* (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1997) hlm. 190-191.

³ Lihat *Alternative Dispute Resolution*. <http://www.fmladr.com/services.html>. Loc. Cit; bandingkan dengan Howaid Raiffa, *The Art and Science of Negotiation* (Massachusetts Harvard University Press, 1982) hlm. 119-130.

selalu mengevaluasi sengketa bagi kepentingan pihak-pihak. Sedangkan dalam model fasilitasi, mediator akan mengkonsentrasikan diri di dalam mengupayakan komunikasi di antara pihak yang satu dengan pihak lainnya untuk memunculkan solusi bagi sengketa yang sedang mereka hadapi.

Mediasi itu sendiri adalah meliputi orang dan interaksi di antara orang-orang tersebut. Seperti kebanyakan bidang atau aspek yang melibatkan orang, tidak ada cara satu-satunya yang terbaik untuk melakukan hal-hal atau untuk mendapatkan hasil. Sebab selama ada pola manajemen yang efektif dan berbeda, selama itu pula ada pola mediasi yang efektif dan berbeda. Namun demikian tidak ada mediasi yang dapat menjadi efektif tanpa aspek-aspek berikut ini:⁴

Pertama, keberadaan perwakilan pihak-pihak dengan otoritas untuk menegosiasikan suatu penyelesaian sengketa;

Kedua, keinginan pihak-pihak untuk mendapatkan solusi di luar pengadilan. Adakalanya, hanya satu pihak yang setuju dengan mediasi yang telah ditetapkan, dan harus menjual keuntungan mediasi kepada pihak lainnya. Dalam berbagai sengketa lembaga mediasi netral harus berada dalam posisi terbaiknya untuk meyakinkan pihak-pihak bahwa mediasi memberikan manfaat.

Penggunaan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa bisa didasarkan pada kesepakatan para pihak ketika terjadi sengketa. Bisa juga telah diperjanjikan sebelumnya (klausula mediasi). Bahkan mungkin juga bersifat memaksa, karena sudah ditentukan dengan tegas dalam suatu ketentuan undang-undang. Undang-

⁴ Richard Hill, Non Adversarial Mediation, <http://www.Batnet.com/oikoumene/arbmed3.Html>. Available 3 Juni 2000.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan J. Stitt. (2004). *Mediation A Practical Guide*. London Routledge Cavendish.
- Anonimous. (2008). *Buku Komentor Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT).
- Anonimous. (2009). *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi UIN SGD Bandung*. Bandung Tanpa Penerbit.
- Bagir Manan. (2003). *Peran Sosok Hakim Agama sebagai Mediator dan Pemutus Perkara serta Kegamangan masyarakat terhadap Keberadaan lembaga Peradilan, sambutan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada Serah Terima Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan*. (22 Agustus 2003). Tidak diterbitkan.
- E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), (1990). *Encyclopedia of Islam*, Leiden E.J. Brill. Jil. IV.
- Ibnu Katsir. (1999). *Tafsir al-Quran al-Adhim*. Beirut dar El-Fikr, juz II.
- Lawrence M. Friedman. (1984). *American Law*. New York W.W. Norton and Company.
- _____. (1996). *Teori dan Filsafat Hukum Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*. Jakarta Grafindo Persada.
- Lucy V. Kazt. (1988). *Enforcing an ADR Clause-Are Good Intention All You Have ?*, American Bussiness Law Journal.
- Laurence Boule (1996). *Mediation Principle, process, practice* Sydney Butterworths.
- Robert A. Baruch Bush dan Josep P. Folger (2004). *The Promise of Mediation Transformative Approach to Conflict*. USA Willey, 2004.
- Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans (2006). *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta Penerbit Kanisius, 2006
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1999). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta Rajawali Press

- www.badilag.net., *Ruang Mediasi Yang Refresentatif Perlu Disiapkan di Pengadilan Agama.*
- Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, JakartaGramedia, 1999
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, JakartaPradnya Paramitha, 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,Bandung Citra Aditya Bakti, 2007.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta Prenada Media, 1997.
- Kabul, Imam, *Paradigma Pembangunan Hukum di Indonesia*, YogyakartaKurnia Kalam, 2005.
- Lawrence M. Friedman, *American Law and Introduction, 2nd Edition*, PenerjemahWisnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta Pattatanusa, 2001)
- Mahendra, A.A. Oka, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, JakartaPustaka Sinar Harapan, 1996.
- Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Pradnya Paramitha, 2005.
- Riduan, *Metode Teknik Menyusun Tesis*, Bandung Bina Cipta, 2004.
- Roscoe Pound, Social Control Through LawJural Postulets, Cet.1, *dikutip dalam Filsafat Hukum dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, JakartaUniversitas Indonesia, 2001*, dikutip dari Pound, Jurisprudence, Vol. 3,dikutip dari Stone, Human Law and Human Justice 1965
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung,Rineka Cipta, 1994.
- Sitepu, Runtung, *Keberhasilan Dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa AlternatifStudi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo Di Kabanjahe Dan Brastagi*, Disertasi program pascasarjana universitas sumatera utara, 2002.
- *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006,

Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta Grafindo, 2006.

----- dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta Grafitti Press, 1990.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1982.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Sumartono, Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, 2006.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.